



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp 021 8753191  
Faximile : 021 8753191 e-mail : [smkbogorkab@yahoo.com](mailto:smkbogorkab@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.4 / 197 -- Dikmen

**TENTANG :**

**IJIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TRI PATRIA BOGOR  
JALAN SUKAJAYA - CIGUDEG KP. CIPUTIH RT 004/002 DESA SIPAYUNG  
KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI PATRIA BOGOR, yang berlokasi di Jalan Sukajaya - Cigudeg Kampung Ciputih RT 004 / 002 Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI PATRIA BOGOR, Bidang Studi Keahlian : *Bisnis dan Manajemen*;
1. Program Studi Keahlian : *Administrasi, dan Tata Niaga*
  2. Paket Keahlian : (103) **Administrasi Perkantoran**  
(108) **Pengelolaan Pemasaran Langsung;**
- Yang berlokasi di Jl. Sukajaya - Cigudeg Kampung Ciputih Rt 004/002 Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004, tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah);

20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005, tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Ijin Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-5789.AH.01.04 Tahun 2012, Tanggal 12 September 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pesona Dywantara;
  2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesona Dywantara, Nomor : 003/SK-YPD/III/2014, tanggal 28 April 2014, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI PATRIA BOGOR
  3. Surat dari Yayasan Pesona Dywantara Nomor : 011//U-YPD/I/2015, tanggal 29 Januari 2015, perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI PATRIA BOGOR;
  4. Surat dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor : 422.5/177-Umpg, tanggal 27 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
  5. Surat Keterangan Dukungan / Kerjasama dari :
    - **Giant Express**, Nomor : 001/Rekomendasi-SMK, tanggal 10 Februari 2015, perihal : Rekomendasi / Dukungan;
  6. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Nomor : 016/KADIN/III/2015, tanggal 4 Maret 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tri Patria Bogor;
  7. Surat Camat Sukajaya Nomor : 420/653-Kesra, tanggal 29 Januari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tri Patria Bogor;
  8. Surat Kepada UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya, Nomor : 848/128-Rekom, tanggal 28 Januari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tri Patria Bogor;
  9. Surat Kepala Desa Sukahati, Kecamatan Sukajaya Nomor : 421.3/12/I/2015, tanggal 21 Januari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tri Patria Bogor;
  10. Surat Pernyataan Persetujuan dari Lingkungan / Warga Kampung Ciputih Rt 004 / 002, Desa Sipayung, tanggal 19 Januari 2015;
  11. Berita Acara Musyawarah Tim Penilaian Ijin Pendirian/Operasional SMK Tri Patria Bogor, pada Hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Memberikan Ijin Kepada :
    - Nama Yayasan : YAYASAN PESONA DYWANTARA
    - Alamat : Kampung Hegar Sari No. 20 Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
  - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
    - Nama : **SMK TRI PATRIA BOGOR**
    - Alamat Sekolah : Jl. Sukajaya - Cigudeg, Kampung Ciputih RT 004 /002 Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya - Kabupaten Bogor.

Bidang Studi Keahlian : *Bisnis dan Manajemen*  
Program Studi Keahlian : *Administrasi dan Tata Niaga*  
Paket Keahlian : *(103) Administrasi Perkantoran*  
: *(108) Pengelolaan Pemasaran Langsung*

Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) pada setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, selanjutnya Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik bagi peserta didik Pendidikan Berkebutuhan Khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
  - melakukan dan atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan, dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
  - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan diatas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak dalam sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain, selain kegiatan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, Satuan Pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan Ijin Pendirian Sekolah Baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal dengan sendirinya;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka surat keputusan ini batal demi hukum;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggaraan satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 16-03 - 2015



KEPALA,

**DACE SUPRIADI, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196301021986031017

*Tembusan :*

1. Yth. *Direktur Jenderal Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;*
2. Yth. *Gubernur Jawa Barat;*
3. Yth. *Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);*
4. Yth. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;*
5. Yth. *Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;*
6. Yth. *Inspektur Kabupaten Bogor;*
7. Yth. *Camat Sukajaya;*
8. Yth. *Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;*
9. Yth. *Kepala Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya. -*